



SKRIPSI

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN
AKIBAT HUKUMNYA PADA PT. FEDERAL
INTERNATIONAL FINANCE (FIF)
CABANG BOJONEGORO**

***THE TREATY OF CONSUMERS FUNDING AND ITS
JUDICIAL IMPACTS ON FEDERAL INTERNATIONAL
FINANCE (FIF) BOJONEGORO***

**YULIA WIDYASARI
040710101211**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN
AKIBAT HUKUMNYA PADA PT. FEDERAL
INTERNATIONAL FINANCE (FIF)
CABANG BOJONEGORO**

***THE TREATY OF CONSUMERS FUNDING AND ITS
JUDICIAL IMPACTS ON FEDERAL INTERNATIONAL
FINANCE (FIF) BOJONEGORO***

**YULIA WIDYASARI
040710101211**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

”Allah tidak akan menyulitkanmu tetapi Dia hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur”*

* Terjemahan Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 6

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Orang tuaku tercinta, Bapak Suyadi dan Ibu Sumariati atas segala Do'a dan dukungannya, nasehat dan kasih sayangnya, perhatian dan kepercayaannya. Terima kasih atas semua yang diberikan kepadaku.**
- 2. Alma Mater yang selalu aku banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.**
- 3. Guru-guruku sejak SD sampai perguruan tinggi terhormat yang telah memberikan ilmu dan membimbingku dengan penuh kesabaran.**

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN
AKIBAT HUKUMNYA PADA PT. FEDERAL
INTERNATIONAL FINANCE (FIF)
CABANG BOJONEGORO**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**YULIA WIDYASARI
040710101211**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

JEMBER

25 FEBRUARI 2010

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 FEBRUARI 2010**

Oleh

Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN AKIBAT HUKUMNYA PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG BOJONEGORO

Oleh :

YULIA WIDYASARI
NIM.040710101211

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H. **IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**
NIP. 196312011989021001 **NIP. 197306271997022001**

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

PROF. DR. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25
Bulan : Februari
Tahun : 2010

Diterima oleh panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Anggota Penguji

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

.....

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan skripsi dengan judul: **PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN AKIBAT HUKUMNYA PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG BOJONEGORO**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam rangka penulisan skripsi ini banyak pihak yang memberikan bantuan, dukungan dan bimbingan baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dan Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku ketua Penguji Skripsi
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku sekretaris Penguji Skripsi
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak Edi Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember
8. Ibu Emi Zulaika S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik
9. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember
10. Alma Mater tercinta yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Bapak Kukuh Jati Yuswanto, selaku Kepala Bagian Kredit Macet yang telah membantu memberikan data-data sebagai bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini.

12. Orang tuaku tercinta, Bapak Suyadi dan Ibu Sumariati yang jasa-jasanya tak terhingga, membimbing, memberi motivasi dan dukungan moral dan materil yang menghantarku menuju masa depan yang cerah
13. Kakakku Lisa Margaretha Ariyanti dan Adikku Agustina Tri Hariyanti yang selalu mendo'akanku dan memberiku semangat untuk terus maju.
14. Aurelya Putri Akbar yang membantuku tetap tegar dalam menghadapi setiap masalah dan memberikan kasih sayangnya.
15. Sahabat-sahabatku Andy Akbar, Novi Ummu Hani'ah, Aprilia, Danny, Arni Imawati, Minut Aminah, Yatik, Zubet, Nina, Dimas, yang selalu mensupportku dan memberikan kasih sayangnya, terima kasih karena kalian selalu mengingatkanku dan mendo'akanku, bersama kalian aku tahu arti persahabatan.
16. Teman-teman yang selalu mengajakku tersenyum saat aku sedang capek Yulia, Nita, Rissa, dan Lidya yang menyemangatiku dan selalu bilang "Ayo mbak, semangat diselesaikan SKRIPSINYA", terimakasih karena kalian aku tidak lupa untuk menyelesaikan skripsiku.
17. Sahabat kampusku Faiz, Dian, Pitha, Mbez, Kartika, Tika, Tanti, Katrin, yang selalu memberikan support dan kasih sayangnya meski kalian lulus duluan tapi selalu mendorongku untuk menyelesaikan skripsi, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan dukungannya selama ini.

Semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dan berkenan memberikan senyuman, kemanfaatan bagi orang yang suka atas kebajikan.

Jember, Februari 2010

Penulis

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YULIA WIDYASARI

NIM : 040710101211

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN AKIBAT HUKUMNYA PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG BOJONEGORO** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Februari 2010

Yang menyatakan,

YULIA WIDYASARI
NIM. 040710101211

RINGKASAN

Kegiatan pemberian kredit pada pembiayaan konsumen resiko terhadap macetnya kredit yang diberikan tetaplah ada. Oleh karena itu didalam pembiayaan konsumen juga mensyaratkan tentang adanya jaminan terhadap pelunasan hutang. Jaminan pada pembiayaan konsumen ini menggunakan jaminan fidusia, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Sehingga dengan digunakannya jaminan fidusia ini, debitur akan mendapat kemudahan dengan tetap bisa menggunakan benda yang dijaminakan untuk keperluan usahanya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul **“PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN AKIBAT HUKUMNYA PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG BOJONEGORO”** Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: *Pertama* Apakah fidusia dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen? *Kedua* Apa akibat hukum jika debitur wanprestasi ?, *Ketiga* Apakah upaya penyelesaian yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur wanprestasi?.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji perjanjian pembiayaan konsumen hubungannya dengan jaminan fidusia, mengkaji akibat hukum apa yang dilakukan kreditur sebagai akibat dari debitur wanprestasi, serta untuk mengetahui dan mengkaji upaya penyelesaian yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur wanprestasi.

Metode Penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Kesimpulannya PT. Federal International Finance (F.I.F) Cabang Bojonegoro dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, menggunakan sistem jaminan fidusia. Oleh karena itulah lembaga pembiayaan mempergunakan pembebanan jaminan fidusia didalam memberikan fasilitas pembiayaan

konsumen. Akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah pihak perusahaan pembiayaan konsumen melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut, sehingga secara otomatis barang jaminan yang diperlukan konsumen dengan hak pakai akan hilang haknya. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi di PT. Federal International Finance Cabang Bojonegoro selama ini dilakukan melalui musyawarah (melalui jalur non litigasi). Alternatif penyelesaian sengketa inilah yang selama ini dipakai untuk menyelesaikan masalah wanprestasi akibat debitur *over due* (penunggakan pembayaran) di PT. Federal International Finance (F.I.F.) Cabang Bojonegoro, sedangkan penyelesaian melalui pengadilan hanya untuk menyelesaikan kasus pengalihan obyek jaminan oleh debitur kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Disarankan Diharapkan perusahaan pembiayaan mendaftarkan setiap objek jaminan pada kantor pendaftaran fidusia, sehingga apabila terjadi wanprestasi perusahaan pembiayaan dapat melakukan eksekutorial yang mempunyai kekuatan yang sama dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bagi konsumen wanprestasi dan menginginkan barang jaminan yang telah dieksekusi oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen kembali bisa dipergunakan harus membayar semua kekurangan hutang pembiayaannya beserta dendanya. Penyelesaian sengketa yang muncul memang sebaiknya terlebih dahulu diusahakan untuk diselesaikan melalui jalur non litigasi, karena dengan penyelesaian ini kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, karena keputusannya berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila penawaran penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi ini tidak juga mampu menyelesaikan permasalahan maka penyelesaian melalui jalur litigasi harus dilakukan.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
HALAMAN PERNYATAAN.....	xi
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Metode Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Metode Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Perjanjian pada umumnya.....	9
2.1.1 Pengertian.....	9
2.1.2 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	9
2.2 Pembiayaan.....	12
2.2.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan.....	12
2.2.2 Pengertian Pembiayaan Konsumen.....	13
2.3 Konsumen.....	14

2.3.1	Pengertian Konsumen.....	14
2.3.2	Hak dan Kewajiban Konsumen.....	15
2.4	Jaminan.....	17
2.4.1	Pengertian jaminan secara umum.....	17
2.4.2	Macam-Macam Jaminan.....	18
2.4.3	Pengertian Jaminan Fidusia.....	20
2.5	Pengertian Prestasi dan Wanprestasi.....	22
2.6	Macam-Macam Pilihan Penyelesaian Sengketa.....	23
BAB 3 PEMBAHASAN.....		27
3.1	Fidusia dapat Dijadikan Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan.....	27
3.2	Akibat hukum jika debitur wanprestasi.....	31
3.3	Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur wanprestasi.....	36
BAB 4 PENUTUP.....		46
4.1	Kesimpulan.....	46
4.2	Saran.....	47

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

NO.	JUDUL
1.	Surat Ijin Memperoleh Data Untuk Penelitian di PT. Federal International Finance (FIF).
2.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.
3.	Contoh Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Federal International Finance (FIF).
4.	Contoh Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia
5.	Contoh Polis Asuransi Sepeda Motor Astra Buana